

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan oleh peneliti, maka dapat di ambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Perencanaan kegiatan pembelajaran fiqh ibadah yang dilakukan oleh KH. Ahmad Zuhdi di Majelis Al-Misbah tidak disusun secara formal seperti dalam lembaga pendidikan formal, tetapi dilakukan secara terarah dan sistematis. Beliau mempersiapkan materi dari kitab Perukunan Jamaluddin, menetapkan tema kajian, serta mempertimbangkan pendekatan dan metode yang sesuai dengan kondisi dan tingkat pemahaman para remaja. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun bersifat nonformal, perencanaan tetap dilakukan dengan penuh tanggung jawab demi tercapainya tujuan pembelajaran.

2. Pelaksanaan pembelajaran di Majelis Al-Misbah berjalan dengan tiga tahapan:
Kegiatan awal berupa pembacaan surah Al-Fatihah sebagai bentuk adab menuntut ilmu memulai pembelajaran dan memohon keberkahan dalam kelancaran proses pembelajaran.

Kegiatan inti berupa pembacaan kitab dan penjelasan mendalam oleh Ustadz dengan metode bandongan, ceramah, dan diskusi. Remaja diberi ruang untuk bertanya dan berdialog agar lebih memahami materi.

Kegiatan akhir berupa dengan penegasan kembali materi, motivasi keagamaan, dan doa penutup. Ustadz juga mengaitkan materi dengan realitas kehidupan remaja agar mereka mampu mengamalkannya secara praktis.

3. Evaluasi kegiatan pembelajaran di Majelis Al-Misbah berupa informal dan kualitatif. Tidak ada bentuk ujian tertulis, tetapi ustadz mengevaluasi melalui pengamatan terhadap keaktifan remaja dalam bertanya, menjawab pertanyaan, serta semangat mereka dalam mengamalkan ilmu. Evaluasi juga dilakukan dengan cara mengulang materi sebelumnya dan memberi penekanan pada pemahaman dasar-dasar ibadah. Selain itu, ustadz memantau perubahan sikap dan perilaku keagamaan remaja sebagai indikator keberhasilan pembelajaran.

B. Saran

Berdasarkan temuan dan kesimpulan penelitian, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Untuk Majelis Al-Misbah, diharapkan terus mempertahankan dan mengembangkan metode pembelajaran yang seimbang antara aspek hukum dan spiritual, serta menambah pendekatan yang lebih interaktif untuk meningkatkan partisipasi remaja.
2. Untuk Remaja Peserta, hendaknya terus meningkatkan semangat belajar dan mengamalkan ilmu fikih ibadah dalam kehidupan sehari-hari, serta menjadi teladan bagi lingkungan sekitarnya.
3. Untuk Orang Tua dan Masyarakat, diharapkan memberikan dukungan aktif terhadap kegiatan keagamaan remaja agar tercipta lingkungan yang kondusif dalam pembinaan akhlak dan spiritualitas.
4. Untuk Peneliti Selanjutnya, disarankan melakukan kajian lebih luas tentang pembelajaran fikih di majelis lain atau meneliti pengaruh jangka panjang terhadap karakter remaja.